

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 386/MENKES/SK/IV/1994  
TENTANG  
PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS, OBAT  
TRADISIONAL ,ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA,  
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAN  
MAKANAN MINUMAN**

- Menimbang :
- meningkatkan penjualan juga merupakan sarana untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat
- b. bahwa pada saat ini masih ada periklanan obat bebas, obat tradisional , alat kesehatan kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman mengandung informasi yang belum memenuhi kriteria obyektif, lengkap, dan atau tidak menyesatkan,
- c. bahwa periklanan yang tidak obyektif tidak lengkap berlebihan dan menyesatkan dapat mengakibatkan penggunaan yang salah tidak tepat tidak rasional dan merugikan masyarakat
- d. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap informasi periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman sebagaimana dimaksud huruf c perlu adanya pedoman periklanan
- e. bahwa untuk itu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan
- Mengingat : Mengingat pula :
- a. bahwa periklanan disamping merupakan sarana untuk

kesehatan rumah tangga dan  
makanan minuman

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
1992 tentang kesehatan ( Lembaran  
Negara Tahun 1992 No 1000  
Tambahan Lembaran Negara No  
3495)

2. Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor 917/Menkes/per/X/1993  
tentang wajib daftar obat jadi

1. Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor

Mengingat pula :

76/Menkes/per/XII/75 tentang  
ketentuan peredaran dan penandaan  
susu kental manis

2. Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 220/menkers/per/IX/1976 tentang produksi dan peredaran kosmetika dan alat kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/per/XII/76 tentang produksi dan peredaran makanan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/per/IV//77 tentang minuman keras

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Menkers/per/V/77 tentang wadah pembungkus penandaan serta periklanan kosmetika dan alat kesehatan

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79/Menkes/per/II/78 tentang label dan periklanan makanan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240/Menkes/per/85 tentang pengganti air susu ibu

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/per/V/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/per/XIII/1990 tentang bahan, zat warna, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetika

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 760/Menkes/per/IX/1976 tentang fitofarmaka

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 193/Kab/B.VII/71 tentang pembungkus dan penandaan obat

12. Keputusan Direktur Jendral Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02240/B/SK/VII/91 tentang pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan

1. Undang-undang nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1967

2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Penerangan Nomor 252/Menkse/SKB/VII/1980 dan Nomor 122/Kep/Menpen/1980 tentang pengendalian dan pengawasan iklan obat, obat tradisional, makanan-minuman, kosmetika dan alat kesehatan

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
 Pertama : Kedua:

keputusan ini

Ketiga: C. Pedoman periklanan alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini

Keempat: D. Pedoman periklanan makanan minuman sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini

Kelima: Keenam: Ketujuh : Semua iklan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman wajib mengacu pada pedoman periklanan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua

Keputusan menteri kesehatan tentang pedoman periklanan, obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga makanan minuman

Mengesahkan dan memberlakukan :

A. Pedoman periklanan obat bebas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

B. Pedoman periklanan obat tradisional sebagaimana tercantum dalam lampiran II

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dsalam keputusan ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pedoman periklanan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua dapat ditinjau dan ditetapkan kembali apabila dipandang perlu

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh direktur jenderal pengawasan obat dan makanan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dan akan ditinjau dan disesuaikan kembali apabila terdapat kekeliruan .

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 1994

MENTERI KESEHATAN ttd. Prof. Dr. SUJUDI